



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herdi Yanto Bin Abu Bakar Abdullah**
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo 58 Blk Rt. 07 Rw. 05, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Satpam)

Terdakwa Herdi Yanto Bin Abu Bakar Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-  
Dikembalikan kepada PT. Inkasa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L 3034 PR  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah gunting  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Herdi Yanto Bin Abubakar Abdullah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruangan Pajak, PT. Inkasa, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula terdakwa yang sedang patroli di PT. Inkasa Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa melihat Ruangan Pajak yang dalam keadaan tidak terkunci melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri dan setelah berada didalam ruangan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gunting di atas Meja kerja Ruangan tersebut, dan tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mencongkel Laci tersebut setelah berhasil uang tunai tersebut terdakwa menyimpan di Jok sepeda motor terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuriya Isrotullailiya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut diambil Terdakwa dari dalam laci ruangan Divisi Pajak PT. Inkasa;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 07.30 Wib tepatnya didalam ruangan divisi Pajak PT. Inkasa yang terletak di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi masuk kerja sekitar pukul 07.30 Wib, lalu Saksi masuk kedalam ruangan Pajak dan menyalakan Komputer untuk membuat laporan keuangan;
- Bahwa kemudian saat hendak membuka laci penyimpanan uang yang berada dimeja kerja, Saksi melihat laci penyimpanan uang tersebut terdapat bekas congkelan dan bisa dibuka;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek uang yang terdapat didalam laci tersebut, namun ternyata tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian itu kepada Sulistianingsih yang merupakan teman Saksi didalam ruangan tersebut dan melaporkan kepada Satpam Perusahaan yang bernama Dasuki;
- Bahwa setelah itu Saksi Dasuki melakukan pengeledahan kepada beberapa karyawan dan Satpam yang bekerja pada malam hari sebelum kejadian pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa kemudian uang tersebut ditemukan ketika sepeda motor milik Terdakwa digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan perihal uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang yang diambilnya dari dalam laci penyimpanan milik PT. Inkasa;
- Bahwa biasanya sebelum Saksi pulang kerja saksi terlebih dahulu merapikan berkas-berkas, menghitung uang perusahaan yang masuk pada hari itu, lalu mencatat dalam buku pembukuan;
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan uang dan buku pembukuan tersebut dimasukkan kedalam laci tersebut dan menguncinya;
- Bahwa kunci yang digunakan tersebut dibawa pulang oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas

## 2. Saksi Dasuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik perusahaan PT. Inkasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 07.30 Wib tepatnya di PT. Inkasa di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang tersebut diambil Terdakwa dari dalam laci ruangan divisi Pajak PT. Inkasa;
- Bahwa kejadian itu diketahui Saksi berawal ketika Saksi mendapat laporan dari Divisi Pajak bahwa uang perusahaan yang berada didalam laci penyimpanan dimeja kerja didalam ruang pajak telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan ternyata uang tersebut benar telah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi memerintahkan komandan regu Satpam agar pekerja shif malam tidak pulang terlebih dulu;
- Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan beberapa pegawai yang bekerja pada shif malam dan memeriksa barang bawaan pekerja;
- Bahwa setelah itu uang tersebut ditemukan pada jok sepeda motor milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menanyai Terdakwa perihal uang tersebut dan Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang milik perusahaan yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam ruangan divisi pajak lalu kemudian Terdakwa menuju laci penyimpanan dimeja karyawan dan setelah mencongkel kunci laci tersebut hingga terbuka dengan menggunakan gunting;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan Satpam di PT Inkasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi

### 3. Saksi Dwi Hari Susanto dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan PT. Inkasa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian itu diketahui Saksi pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di dalam PT. Inkasa di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut diambil Terdakwa dari dalam laci penyimpanan yang berada didalam ruangan divisi pajak PT. Inkasa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu diketahui Saksi dari Koordinator Keamanan PT Inkasa yaitu Saksi Dasuki dimana ketika itu Saksi merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada malam hari;
  - Bahwa ketika itu Saksi bersama dengan karyawan lainnya yang bekerja pada shif malam dilarang pulang oleh Saksi Dasuki;
  - Bahwa kemudian Saksi Dasuki melakukan pemeriksaan barang bawaan karyawan yang bekerja pada shif malam termasuk memeriksa jok sepeda motor;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi Dasuki menanyakan perihal uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku uang tersebut adalah milik perusahaan yang diambilnya dari dalam laci penyimpanan diruang pajak PT. Inkasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik PT. Inkasa;
- Bahwa kejadian itu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, sekitar pukul 22.15 Wib tepatnya didalam ruangan divisi pajak PT Inkasa di Desa Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara masuk kedalam ruangan pajak lalu Terdakwa mengambil gunting yang ada disalah satu meja ruangan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak kunci laci penyimpanan dan mengambil uang yang ada didalam laci tersebut lalu kembali ke Pos Satpam dan menyimpan uang tersebut kedalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil uang tersebut secara spontan, namun pada saat patroli diruangan divisi pajak ternyata ruangan tersebut tidak dikunci;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang didalam laci tersebut karena Terdakwa terilit hutang yang harus dibayar Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. Inkasa selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L 3034 PR;
3. 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 07.30 Wib tepatnya di Kantor PT. Inkasa di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel laci meja penyimpanan yang terdapat diruangan divisi pajak PT.Inkasa dengan mempergunakan sebuah gunting;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam laci tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut disimpan Terdakwa didalam jok sepedamotor Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil



4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa Herdiyanto Bin Abubakar Abdullah, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang/ obyek dari satu tempat ketempat lain, sedangkan sesuatu barang/ obyek adalah berupa benda yang berwujud dapat dilihat, dipegang/ disentuh sedangkan dengan maksud untuk memiliki adalah suatu perbuatan menguasai sesuatu objek kepunyaan orang lain menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil*





Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya melawan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 22.15 Wib tepatnya didalam ruangan divisi pajak PT. Inkasa di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa yang merupakan anggota Satpam PT. Inkasa melakukan patroli dikedung perkantoran perusahaan tersebut. Setibanya diruangan divisi pajak Terdakwa melihat pintu ruangan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dan memeriksa laci penyimpanan pada meja karyawan pada bagian tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil gunting lalu membongkar laci itu dengan menggunakan gunting hingga laci penyimpanan tersebut terbuka. Terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari dalam laci lalu setelah itu Terdakwa kembali ke Pos sambil menyimpan uang tersebut didalam jok sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya saat Saksi Nuriya Isrotullailiyah hendak membuat laporan, saksi melihat kondisi laci penyimpanan terdapat bekas congkelan/ rusak lalu Saksi melihat bahwa uang yang terdapat didalam laci telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nuriya Isrotullailiya melaporkan kejadian itu pada Saksi Dasuki, lalu kemudian Saksi Dasuki yang merupakan koordinator keamanan perusahaan melarang karyawan yang bekerja pada shift malam untuk tidak pulang terlebih dulu. Setelah itu dilakukan pengegedahan terhadap karyawan-karyawan dimaksud dan ditemukan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didalam Jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Dasuki menanyakan perihal uang tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang perusahaan yang diambil Terdakwa dari dalam laci penyimpanan pada ruangan divisi Pajak PT. Inkasa;

Menimbang, bahwa melalui fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mencongkel atau merusak kunci laci dengan menggunakan gunting

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil



sehingga Terdakwa dapat mengambil uang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” sedangkan dalam “sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya” menunjukan suatu tempat yang memiliki halaman untuk obyek tersebut dimaksud berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu dalam hal ini perusahaan PT Inkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada saat melakukan patroli dibagian kantor perusahaan yang mana saat itu ruangan divisi pajak perusahaan tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada karyawan atau pegawai pada bagian itu melakukan aktivitas kantor atau kegiatan administrasi kantor dan peristiwa itu diketahui pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 07.30 Wib, dimana peristiwa itu terjadi diruangan divisi Pajak PT. Inkasa yang ketika itu pintu ruangan tidak dalam keadaan terkunci. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat diperkirakan bahwa kejadian itu benar terjadi pada malam hari, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kelima diatas, maka unsur ke lima ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Terdakwa yang

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil*



sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah dimaksudkan Terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk dapat meraih barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasuki ruangan divisi pajak, lalu Terdakwa memeriksa laci penyimpanan pada meja diruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang berada diruangan tersebut, setelah itu Terdakwa membongkar laci penyimpanan didalam ruangan divisi pajak tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang dari laci tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menyimpannya didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ke empat ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pemidanaan yang pantas dan layak bagi Terdakwa dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan setelah terlebih dulu mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L 3034 PR yang juga telah disita dari Terdakwa maka uang tersebut dikembalikan kepada PT. Inkasa dan sepedamotor dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa yang merupakan anggota Satpam PT. Inkasa dimana seharusnya Terdakwa menjaga perusahaan tersebut dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan rasa aman, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui Perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi Yanto Bin Abu Bakar Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-

Dikembalikan kepada PT. Inkasa

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L 3034 PR

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah gunting

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami,  
YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum,  
Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11  
Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh H. M. KHOZIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

YOGA PERDANA, S.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. KHOZIN, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Bil



